

## PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF TANAH DI KECAMATAN BAYANG OLEH PENGADILAN AGAMA KELAS II PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

**Yose Leonando**

*Universitas Andalas, yoseleonando@gmail.com*

Diterima: 17 Agustus 2019	Direvisi : 13 Desember 2019	Diterbitkan: 25 Desember 2019
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

### Abstract

*The issue of land ownership has become a fundamental problem in Indonesia. One of the conflicts is a dispute of waqf land, both property and customary rights. The lack of assertiveness of the waqf rules on the natural land right in West Sumatera also triggered conflict, because the natural right is not accommodated as an object of land registration, so the deed of customary land does not guarantee legal certainty in accordance with the waqf rule in Indonesia. The dispute of Waqaf land in the district of Bayang appear because of many aspects such as customary land as the object of Waqaf, the economic value of the property, the increasing of the population, the need of land, Wakif giving all the customary land as Waqaf, Nazhir's ineffective land use, the land given without the knowledge of the members of community, the regulation of Waqaf land not accommodated well in law number 41 of 2004. The method used is descriptive, which describes the facts and the real condition of land waqf of property right and customary right in the district of Bayang, with an analysis of a normative legal approach. This study uses an empirical juridical approach by researching with emphasis on the application of the waqf legal in the form of law. The collected data are in the way of primary data obtained from related parties in Waqaf land in the research location, secondary data obtained from secondary, primary, and linear legal materials. From the research it customary land waqf is the leading cause of waqf disputes in the district of Bayang, because many waqf lands are given with unwritten document (verbally) and not registered. The solution to waqf land disputes in Bayang District uses non-litigation and litigation settlement efforts. The conflict of waqf of customary land was solved by a non-litigation manner, through mediation of the adat institution, Gurun Panjang KAN, while the dispute over property rights at the village of Taratak Teleng Puluik Puluik was complete by litigation in Painan Religious Court.*

**Keywords:** Waqaf, Waqaf Dispute, Waqaf Dispute Settlement.

### Abstrak

*Persoalan pertanahan menjadi masalah mendasar di Indonesia. Salah satunya adalah sengketa wakaf tanah, baik tanah hak milik maupun hak ulayat. Kurang tegasnya aturan wakaf terhadap tanah hak ulayat di Sumatera Barat juga memicu timbulnya sengketa, karena tidak diakomodirnya hak ulayat sebagai objek pendaftaran tanah, sehingga perbuatan wakaf tanah ulayat kurang menjamin kepastian hukum sesuai aturan perwakafan di Indonesia. Sengketa wakaf tanah di Kecamatan Bayang muncul karena banyak faktor di antaranya objek wakaf adalah tanah ulayat, nilai ekonomis tanah, semakin tingginya jumlah penduduk, tingginya kebutuhan akan tanah, wakif mewakafkan keseluruhan tanah ulayat, pemanfaatan tanah oleh nazhir yang tidak efektif, tanah ulayat di wakafkan tanpa sepengetahuan anggota kaum, belum tertampungnya pengaturan wakaf tanah hak ulayat dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Wakaf. Metode yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan fakta dan kenyataan tentang wakaf tanah hak milik dan hak ulayat di Kecamatan Bayang, dengan analisis pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian dengan penekanan penerapan payung hukum wakaf. Data yang dikumpulkan berupa data primer, diperoleh dari pihak terkait perwakafan tanah dilokasi penelitian, data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder, primer dan linier. Dari penelitian, wakaf tanah ulayat menjadi sumber utama sengketa wakaf di Kecamatan Bayang, karena banyak wakaf yang dilafazkan secara lisan dan tidak didaftarkan. Penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Bayang memakai upaya penyelesaian non litigasi dan litigasi. Di antaranya konflik wakaf tanah ulayat diselesaikan secara non litigasi, melalui mediasi oleh lembaga adat KAN Gurun Panjang, sementara sengketa wakaf tanah hak milik di Taratak Teleng Nagari Puluik Puluik di selesaikan secara litigasi di Pengadilan Agama Painan.*

**Kata Kunci:** Wakaf, Sengketa Wakaf dan Penyelesaian Sengketa.

## PENDAHULUAN

Persoalan pertanahan menjadi permasalahan yang mendasar di Indonesia. Tidak jarang persoalan pertanahan berakhir dengan kekerasan maupun sengketa ke lembaga peradilan, salah satu permasalahan pertanahan yang akan dijadikan pembahasan adalah sengketa wakaf atas tanah hak milik dan tanah hak ulayat di daerah hukum adat Minangkabau yang masih memegang teguh pengakuan hukum adat atas tanah.

Wakaf bukan sekedar masalah keagamaan, kehidupan sosial dan adat tetapi juga kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan mempunyai banyak aspek dan multidisipliner. Ajaran Islam sebagai agama mayoritas turut mempengaruhi kebijakan politik hukum wakaf dalam sistem hukum agraria nasional. Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai produk Hukum Agraria Nasional berdasarkan pada hukum adat tentang tanah, sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur agama dan hukum adat kebiasaan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, merupakan payung hukum perberlakuan peraturan wakaf dalam hukum nasional.<sup>1</sup> Namun yang terpenting wakaf menyangkut tanah ulayat yang dimaksud dalam pasal 3 UUPA secara praktikal masih eksis ditengah masyarakat. Begitu luasnya pemahaman hak ulayat masyarakat hukum adat, maka harus dipenuhi syarat sebagai dasar penetapan sebagai hak ulayat yaitu:

1. Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu ada dengan memenuhi unsur sebagai berikut;
  - a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban.
  - b. Adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya
  - c. Adanya wilayah hukum adat yang jelas dan tegas
  - d. Adanya perangkat dan pranata hukum adat
  - e. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan untuk kebutuhan hidup.
2. Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.<sup>2</sup>

Sejak lembaga hukum wakaf berlaku di Indonesia dengan masuknya agama Islam, maka tanah ulayat sudah menjadi salah satu objek wakaf tanah di Indonesia sampai sekarang terutama di daerah Minangkabau, walaupun terjadi perkembangan perbuatan hukum wakaf tetapi tanah tetap menjadi objek yang dominan dalam perbuatan hukum wakaf khususnya masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat.<sup>3</sup>

Sesuai ketentuan hukum Islam kepemilikan sah atas tanah dalam perjanjian wakaf sangat penting, mengingat peralihan harta untuk diwakafkan menyebabkan terbebasnya harta tersebut dari pemilik semula. Sementara dalam UU nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, hak ulayat tidak mendapatkan porsi dalam perwakafan di Indonesia, artinya hak ulayat bukan objek yang dapat dialihkan sebagai objek wakaf. Hal tersebut termuat

<sup>1</sup> Habib Ismail, "Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Lampung Selatan," *TERAJU* 1, no. 01 (March 27, 2019): 29–36, <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/15>.

<sup>2</sup> Kurnia Warman, *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, (Jakarta: Penerbit Huma, 2010), 40

<sup>3</sup> Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 1

dalam Pasal 39 ayat (3) point (c). Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dinyatakan Terhadap tanah yang belum berstatus tanah hak milik yang berasal dari tanah milik adat, langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama *nazhir*.

Menurut pasal di atas terdapat kerancuan dalam penetapan tanah milik adat/tanah hak ulayat sebagai objek wakaf, sementara pasal 3 UUPA menyebutkan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat disebut dengan "hak ulayat". Sebuah kontradiktif terhadap pengakuan hak ulayat oleh produk Hukum Agraria Nasional tentang wakaf atas tanah hak ulayat. Namun secara definitif istilah hak ulayat baru ditemui dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN-RI nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Secara khusus hak ulayat ditegaskan pada pasal 1 angka (7) Perda Propinsi Sumatera Barat nomor 6 Tahun 2008, disahkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal yaitu tanah ulayat diartikan suatu bidang tanah beserta sumber daya alam yang berada di atasnya dan di dalamnya, diperoleh secara turun tumurun merupakan hak masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat. Terhadap hak ulayat dikenal 4 macam yaitu tanah ulayat rajo, ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum.<sup>4</sup>

Perjanjian hukum wakaf terhadap tanah ulayat lebih rumit dibanding perjanjian hukum wakaf atas tanah hak milik dan seringkali menimbulkan sengketa, ditambah kedudukan hak ulayat dalam tanah ulayat yang

tidak tegas, menyebabkan kepastian hukum pelaksanaan wakaf belum sesuai dengan ketentuan perwakafan di Indonesia. Di wilayah administrasi KUA Kecamatan Bayang ditemui beberapa kasus wakaf atas tanah ulayat dan tanah hak milik, digugat, dikuasai kembali sebagian atau keseluruhan oleh ahli waris wakif sehingga menimbulkan sengketa wakaf sampai ke lembaga peradilan. Berdasarkan uraian tentang wakaf dan permasalahannya, maka artikel ini fokus untuk membahas tentang bagaimana proses perwakafan tanah atas tanah ulayat dan hak milik di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, apa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf diatas tanah ulayat dan hak milik di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dan bagaimana proses penyelesaian sengketa wakaf dan pertimbangan hakim terhadap sengketa wakaf atas tanah ulayat dan hak milik oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, peneliti mencoba menggambarkan secara objektif tentang fakta dan kenyataan yang terjadi di lapangan terkait dengan persoalan wakaf tanah hak ulayat dan hak milik di Kecamatan Bayang. Peneliti juga melakukan pendekatan hukum normatif berupa penggambaran kajian yang menjadi permasalahan, bertujuan memecahkan masalah aktual yang sedang terjadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis empiris* artinya peneliti melakukan penelitian dengan penekanan terhadap penerapan hukum di lapangan, dengan menginventarisir payung hukum dalam pelaksanaan wakaf dan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa wakaf dengan mempedomani peraturan tentang wakaf.

## PROSES PERWAKAFAN TANAH DI KECAMATAN BAYANG

---

<sup>4</sup> Zefrizal Nurdin, *Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal sebagai Pemberdayaan Nagari di Sumatera Barat*, (Padang: Disertasi Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017), 36

Sebelum membahas masalah perwakafan penulis akan menguraikan wilayah populasi penelitian yaitu Kecamatan Bayang dan Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelumnya kedua kecamatan tersebut tergabung dalam satu wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bayang. Kecamatan Bayang Utara ditetapkan menjadi kecamatan definitif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 03 Tahun 2004 tanggal 11 Juli 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara administratif wilayah Kecamatan Bayang tersebut terdiri atas 17 Pemerintah Nagari dan 4 Lembaga Kerapatan Adat Nagari jumlah penduduk 52.898 jiwa, 21.017 Kepala Keluarga, penduduk Laki laki 26.452 jiwa, penduduk perempuan 26.446 jiwa. Kecamatan Bayang Utara terdiri dari 6 Pemerintah Nagari dan 4 Kerapatan Adat Nagari, jumlah penduduk 10.504 jiwa, 3.217 Kepala Keluarga, penduduk laki laki 5.211 jiwa, penduduk perempuan 5.293 jiwa. (Pemerintah Daerah Pesisir Selatan, 2017: 12-13)

Perwakafan tanah hak milik yang dikuasai perorangan dan wakaf atas tanah ulayat yang dikuasai anggota kaum secara bersama di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan secara umum tidak jauh berbeda. Hanya saja objek wakaf yang terjadi masih didominasi oleh tanah hak ulayat, sebagian besar tanah wakaf tersebut diperuntukan untuk kepentingan tempat ibadah seperti Masjid, Mushalla dan untuk kepentingan pendidikan umum/agama Islam, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Berdasarkan data pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, bahwa pelaksanaan wakaf atas tanah hak milik dan tanah hak ulayat di Kecamatan Bayang, sebagian besar terjadi dibawah tahun 2000, tanah objek wakaf masih didominasi oleh tanah hak ulayat, tidak memiliki sertifikat hak

milik wakaf, lafaz atau ikrar diucapkan oleh *wakif* kepada *nazhir* dihadapan masyarakat atas dasar keikhlasan sebagai ibadah semata. Karena banyaknya sengketa yang berkaitan dengan tanah termasuk tanah wakaf, karena tidak memiliki kekuatan alas hak wakaf yang tegas dan jelas. Kementerian Agama melalui KUA melakukan inventarisir terhadap tanah wakaf dan menganjurkan dilakukan pendaftaran tanah wakaf/ penegasan hak kepemilikan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesisir Selatan.

### PROSES PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF

Pembuatan akta ikrar wakaf dilakukan oleh *wakif* yang memiliki tanah milik individual maupun milik komunal dengan menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), terhadap objek wakaf adalah benda tidak bergerak berupa tanah PPAIW nya adalah Kepala KUA dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menyelenggarakan akta ikrar wakaf.

Pelaksanaan pembuatan akta ikrar wakaf, *wakif* harus membawa dan menyerahkan surat dan dokumen pendukung objek tanah yang akan diwakafkan, dikelompokan dalam wakaf atas tanah hak milik dan wakaf tanah hak ulayat yaitu kelengkapan dokumen administrasi pembuatan hukum wakaf terhadap tanah hak milik; Sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan atas tanah lainnya; Surat Keterangan Wali Nagari yang diketahui oleh Camat menerangkan kepemilikan, status tanah, tidak dalam sengketa atau dijadikan jaminan hutang; SPPT PBB objek tanah wakaf; dan Foto kopi KTP *wakif*.

Kemudian kelengkapan dokumen administrasi pembuatan hukum wakaf terhadap tanah hak ulayat; Surat pernyataan penetapan Mamak Kepala Waris; Surat pernyataan persetujuan kaum; Surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah; Silsilah ranji

keturunan kaum yang dinyakan oleh Mamak Kepala Waris; Surat Keterangan Wali Nagari yang diketahui oleh Camat menerangkan kepemilikan, status tanah, tidak dalam sengketa atau dijadikan jaminan hutang; SPPT PBB objek tanah wakaf; dan Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Mamak Kepala Waris/anggota kaum.

Selanjutnya Kepala KUA selaku PPAIW meneliti kelengkapan berkas administrasi wakaf dan kondisi fisik tanah wakaf, apakah sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pelepasan hak atas tanah, meneliti saksi-saksi serta mengesahkan susunan *nazhir*. Dihadapan PPAIW wakif mengucapkan ikrar wakaf kepada *nazhir* yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Akta Ikrar Wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Wakaf yang dihadiri oleh *wakif*, *nazhir*, *mauquf alaih* dan minimal dihadiri oleh 2 orang saksi.<sup>5</sup>

## PENDAFTARAN HAK MILIK

Upaya yang belum dilaksanakan secara seksama menurut ketentuan UUPA adalah pendaftaran tanah objek wakaf, hal ini sangat penting dari segi tertib hukum maupun tertib administrasi penguasaan tanah sesuai peraturan perundang undangan tentang wakaf. Pendaftaran wakaf atas tanah hak milik diatur dalam pasal 10 PP nomor 28 Tahun 1977 tentang wakaf hak milik, disempurnakan dengan pasal 32 dan pasal 33 UU nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menjelaskan alat bukti atau warkah yang menjadi dasar pelaksanaan pendaftaran tanah.

Terhadap wakaf tanah hak milik terdapat beberapa macam pendaftaran diantaranya, pendaftaran wakaf tanah hak milik yang telah bersertifikat, wakaf tanah hak milik yang bersertifikat yang diwakafkan sebagian dan wakaf hak milik yang belum terdaftar. Terhadap wakaf atas tanah hak milik yang telah bersertifikat setelah dilakukan

pembuatan akta ikrar wakaf oleh PPAIW dan penetapan *nazhir*, maka terhadap sertifikat hak milik tersebut oleh Kepala BPN akan dilakukan :

1. Pencoretan nama pemegang hak atas tanah yang lama dalam sertifikat yaitu nama *wakif*.
2. Mencantumkan kata "WAKAF" dalam huruf besar dibelakang nomor hak milik tanah pada sertifikat wakaf.
3. Mencantumkan kalimat "diwakafkan untuk (sebutkan peruntukannya) berdasarkan akta ikrar wakaf PPAIW Kecamatan Bayang tanggal (.....) Nomor (.....) pada halaman tiga kolom sebab-sebab perubahan dalam sertifikat wakaf.
4. Mencantumkan nama-nama *nazhir* dan jabatannya pada halaman tiga kolom nama yang berhak dan atau pemegang hak lainnya dalam sertifikat wakaf.

Terhadap tanah yang telah bersertifikat yang diwakafkan oleh *wakif* atau ahli warisnya sebagian dari keseluruhan tanah yang dimilikinya, maka proses pembuatan sertifikatnya adalah dilakukan pemecahan sertifikat oleh pemilik semula, selanjutnya dilakukan balik nama pemilik tanah dari pemilik semula atau *wakif* kepada *nazhir*. Setelah sertifikat pemecahan atas nama *nazhir* diterbitkan oleh BPN, selanjutnya sertifikat hak milik wakaf atas nama *nazhir* didaftarkan. Syarat yang harus dilengkapi dalam pendaftaran hak milik wakaf atas sertifikat yang dipecah adalah sama dengan pengurusan sertifikat wakaf atas tanah hak milik tersebut diatas.

Wakaf tanah hak milik yang belum bersertifikat hak milik yang diperoleh melalui perjanjian hukum, pencatatan dilakukan setelah sertifikat diterbitkan. Permohonan pendaftaran tanah wakaf yang belum terdaftar bersamaan dengan pendaftaran haknya ke kantor BPN. Dengan kelengkapan persyaratan sama dengan pengurusan sertifikat baru. Setelah BPN menerima permohonan pendaftaran wakaf atas tanah hak milik.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika, 2009), 42

Kepala BPN mencatat pada buku tanah tentang pendaftaran tanah hak milik yang belum bersertifikat. Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan tetapi belum bersertifikat, maka pencatatannya dilakukan setelah tanah wakaf tersebut bersertifikat.

## PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT

Berdasarkan fungsinya tanah hak ulayat juga memiliki fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Pemanfaatan tanah hak ulayat bertujuan untuk kesejahteraan umum dan meningkatkan perekonomian masyarakat anggota persekutuan selaku penguasa hak ulayat, namun dalam pengelolaannya tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain dan hak-hak yang terdapat di dalamnya.<sup>6</sup>

Hak ulayat masyarakat hukum adat di Minangkabau adalah sumber kehidupan yang sangat religius, komunalistik tidak saja untuk kehidupan saat ini, tetapi juga berorientasi pada kepentingan anak cucu atau keturunannya yang akan datang, maka tanah ulayat tidak boleh dipindah tangankan atau dilakukan peralihan hak secara permanen kepada pihak lain di luar persekutuan atau anggota kaumnya.

Walaupun dalam persepsi peraturan perundang-undangan tentang wakaf terdapat perbedaan pandangan dalam objek dan pendaftaran atas tanah ulayat, berdasarkan penelitian mekanisme pendaftaran tanah wakaf yang berasal dari tanah hak ulayat dari proses Akta Ikrar Wakaf, persyaratan sampai pada penerbitan sertifikat, tetap mengacu kepada peraturan tentang wakaf. Ketiadaan ketentuan yang tegas dari hak ulayat maka pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat sebagai objek wakaf dibiarkan mengambang sesuai kondisi politik dan situasi negara, sehingga dapat dikatakan

bahwa hak ulayat sering membawa konflik dalam penerapan beberapa ketentuan organik.<sup>7</sup>

Walaupun terdapat perbedaan penafsiran tentang objek dan pendaftaran wakaf atas tanah ulayat pada PP nomor 10 Tahun 1961 jo PP nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PP nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Hak Milik dan UU nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dinyatakan bahwa tanah wakaf merupakan objek pendaftaran tanah, maka wakaf atas tanah ulayat oleh pemegang hak ulayat di Sumatera Barat diakui secara hukum, maka wakaf atas tanah ulayat harus didaftarkan mengikuti ketentuan pendaftaran tanah sesuai PP nomor 24 Tahun 1997.

Pendaftaran tanah ulayat di Sumatera Barat bisa mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Untuk Penanaman Modal. Berdasarkan ketentuan tersebut tanah hak ulayat dapat diwakafkan terlihat dari konsep hak ulayat sebagai hak milik, tetapi dengan ciri khusus yaitu hak milik komunal anggota persekutuan yang tidak dapat terbagi-bagi. Mekanisme pelaksanaan wakaf tanah ulayat dalam proses agak berbeda dengan wakaf atas tanah hak milik pada umumnya yang diatur dalam PP 28 Tahun 1977, adapun tahapan yang dilakukan dalam melakukan wakaf terhadap tanah hak ulayat adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah anggota persekutuan kaum atau suku yang ditanda tangani secara bersama anggota kaum.
2. Dalam musyawarah kaum tersebut disepakati penunjukan Mamak Kepala Waris yang akan bertindak selaku *wakif* dalam penyerahan wakaf atas tanah ulayat kaum kepadapenerima wakaf (*naẓhir*).
3. Menetapkan dan menyetujui lokasi, luas dan batas sepadan tanah ulayat yang akan diwakafkan

<sup>6</sup> Zefrizal Nurdin, "Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal Sebagai Pemberdayaan Nagari Di Sumatera Barat" (Universitas Andalas, 2017), 73

<sup>7</sup> Y Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia* (Rajawali Pers, 2016). 163.

4. Terhadap tanah ulayat nagari penyerahan, peralihan dalam bentuk wakaf, melalui musyawarah nagari oleh Datuak/Penghulu Suku dalam musyawarah Kerapatan Adat Nagari, persetujuan tersebut berupa surat persetujuan KAN yang ditanda tangani oleh seluruh Penghulu Kaum anggota KAN di Nagari tersebut
5. Apabila proses wakafnya sudah berlangsung lama dan *wakif* yang mewakafkan tanah tersebut sudah meninggal dunia, maka proses musyawarah anggota persekutuan kaum hanya untuk menetapkan *wakif* dalam pendaftaran wakaf atas tanah ulayat kaum.

Setelah alur dan proses tersebut diatas dalam perbuatan hukum wakaf atas tanah ulayat dilakukan, maka dilengkapi dokumen pendukung pendaftaran tanah ulayat guna didaftarkan ke kantor BPN Kabupaten, dengan persyaratan sudah termuat diatas pada persyaratan pendaftaran tanah ulayat.

### **PENYEBAB SENGKETA WAKAF DI KECAMATAN BAYANG**

Sebelum adanya peraturan yang jelas tentang wakaf seperti PP nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Hak Milik dan UU nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tidak ada data yang akurat maupun inventarisir yang jelas tentang tanah objek wakaf baik jumlah, bentuk serta penggunaannya. Tujuan dari peraturan wakaf adalah menjadikan tanah wakaf menjadi suatu lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan beragama khususnya agama Islam.<sup>8</sup>

Pelaksanaan wakaf sebelum keluarnya PP nomor 28 Tahun 1977 cukup dengan ikrar antara *wakif* dengan *nazhir* disaksikan oleh masyarakat setempat tanpa memandang perlunya syarat administrasi tentang perwakafan tanah hak milik, karena wakaf

dilakukan atas dasar keikhlasan dengan berharap pahala dari Allah. SWT, pendaftaran wakaf atas tanah ulayat di Sumatera Barat yang tidak terakomodir oleh peraturan wakaf, juga menjadi peluang munculnya konflik dan sengketa wakaf.

Perkembangan sengketa atau konflik pertanahan termasuk sengketa wakaf atas tanah ulayat baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, penyebab konflik dan sengketa wakaf atas tanah ada beberapa factor.

Luas dan kondisi tanah yang tetap sementara jumlah kelahiran penduduk yang membutuhkan tanah mengalami peningkatan. Nilai ekonomis tanah semakin tinggi, dengan naiknya nilai ekonomis tanah arus mobilisasi dan perencanaan dengan konsolidasi tanah semakin baik, *wakif* dan keturunannya bisa merasa membutuhkan tanah, maka muncul keinginan untuk memperoleh tanah kembali terutama tanah ulayat.

Tanah ulayat diwakafkan oleh Mamak Kepala Warisnya yang tidak diketahui oleh anggota kaumnya, sehingga menjadi sengketa wakaf atas tanah ulayat kaum. Pemanfaatan wakaf tanah ulayat yang tidak efektif sesuai peruntukannya seperti wakaf untuk sarana pendidikan yang tidak lagi dimanfaatkan dengan baik oleh *nazhir*, *wakif* dan/atau ahli warisnya mempersoalkan sehingga memunculkan sengketa wakaf. Kurang tegasnya peraturan tentang wakaf dalam PP nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Hak Milik dan UU nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengakuan yang tidak tegas atas hak ulayat masyarakat hukum adat, menimbulkan celah hukum untuk dilakukan pembatalan atas wakaf.<sup>9</sup>

Di samping penyebab sengketa wakaf tersebut diatas ada faktor lainnya yang

---

<sup>8</sup> Setia Hadi Tunggal, *Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Penjelasannya*, Jakarta: Penerbit Harvarindo, 2004), 2

---

<sup>9</sup> Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*. 187

menyebabkan sengketa wakaf yaitu semakin langkanya tanah, semakin menipisnya kesadaran beragama serta orang yang mewakafkan telah mewakafkan keseluruhan atau sebagian besar dari harta miliknya, sehingga keturunannya merasa kehilangan sumber rejeki atau menjadi terlantar.<sup>10</sup>

Selanjutnya ada beberapa tanah yang sudah diwakafkan itupun jatuh ke tangan seseorang karena pihak *nazhir* tidak mempunyai bukti yang autentik, hal ini disebabkan oleh tanah objek wakaf benar telah diikrarkan untuk wakaf namun tidak ada bukti pendaftaran tanah dari Badan Pertanahan nasional berupa sertifikat hak milik wakaf, tanah yang sudah diwakafkan tidak sesuai dengan saksi yang ditunjuk pada saat wakaf dilaksanakan, ini menjadi kelemahan yang tidak mungkin mempertahankan tanah wakaf, maka pada akhirnya *nazhir* membiarkan tanah wakaf itu beralih hak atau tidak memfungsikannya.<sup>11</sup>

Permasalahan yang menjadi penyebab konflik dan sengketa wakaf diatas bukan saja muncul terhadap objek wakaf tetapi juga menjadi penyebab konflik atau sengketa terhadap konflik pertanahan lain pada umumnya, hanya saja dalam perjanjian hukum wakaf bentuk sengketa dan konflik yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Antara ahli waris *wakif* dengan *nazhir* yang mengelola harta benda wakaf, dalam hal sengketa mengenai sah atau tidaknya wakaf dan atau berupaya untuk menguasai kembali objek wakaf
2. Antara *wakif* dengan *nazhir* dalam sengketa pengelolaan harta wakaf, *nazhir* melakukan penyimpanan tidak sesuai peruntukan harta benda wakaf didalam akta ikrar wakaf.

3. Antara para *nazhir* dalam hal sengketa kewenangan *nazhir*, siapa yang berhak mengelola harta benda wakaf.
4. Antara *nazhir* dengan Badan Wakaf Indonesia, dalam hal sengketa sah atau tidaknya keputusan BWI tentang pergantian *nazhir*.

Di lapangan masih ditemui penyebab konflik atau sengketa wakaf karena belum tertampungnya pengaturan tentang wakaf dalam UU nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta peraturan lainnya tentang pendaftaran tanah ulayat. Menurut Yulia Mirwati, konflik/sengketa tanah termasuk tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat disebabkan oleh perbedaan paradigma antara hukum negara dengan hukum adat. Paradigma hukum negara yang mengatur tanah dan hutan bersifat individual, formal dan menitik beratkan pada sisi ekonomi, berbenturan dengan paradigma hukum adat yang bersifat komunal, informal, bukan saja bersisi ekonomi tetapi juga sosial kultural. Perbedaan tersebut secara nyata belum terakomodirnya oleh hukum negara sehingga memunculkan ruang kosong (*legal gap*) antara hukum negara dan hukum adat yang tentunya mendorong marginalisasi hak ulayat atas tanah hutan dalam hukum negara.<sup>12</sup>

## PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF

Dalam UU nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan PP nomor 28 tahun 1977 tentang Wakaf Hak Milik dalam hal penyelesaian sengketa wakaf, hanya saja Undang undang memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui perundingan, musyawarah, mediasi, arbitrase (disebut penyelesaian non litigasi) dan penyelesaian melalui lembaga Pengadilan (penyelesaian litigasi).

### Penyelesaian Secara Non Litigasi

<sup>10</sup> Bismar Siregar, *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit PT Al Hikmah, 1994) 63

<sup>11</sup> Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah...*, 191

<sup>12</sup> Ibid. 180

*Pertama*, penyelesaian Sengketa di KAN (Kerapatan Adat Nagari). Dalam penyelesaian secara non litigasi yang sangat ditonjolkan adalah penyelesaian melalui musyawarah yang diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang sudah diakui keberadaannya dan bahkan sudah diangkat ketingkat yang lebih tinggi dan dilindungi oleh hukum.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penyelesaian sengketa secara musyawarah adalah lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan ninik mamak/penghulu kaum (ninik mamak/penghulu kaum merupakan pimpinan tunggal dalam kaumnya), mewakili suku/kaum dalam nagari dibentuk berdasarkan hukum adat di nagari setempat.<sup>13</sup>

Kerapatan Adat nagari sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah termasuk wakaf atas tanah, mengacu pada fungsi KAN menyelesaikan perkara perdata adat melalui musyawarah mufakat untuk mewujudkan perdamaian. KAN diberi tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa yang terjadi sesama anak nagari mengenai sako (gelar kehormatan adat) dan pusako (perkara harta pusaka). Tugas tersebut harus menciptakan suatu putusan yang adil, diterima para pihak bersengketa dan tidak memutus siapa yang menang atau kalah dengan mengedepankan musyawarah mufakat untuk perdamaian adat.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini sengketa wakaf yang diselesaikan secara musyawarah (non litigasi) oleh Kerapatan Adat Nagari adalah wakaf tanah ulayat yang dilakukan H.Lette Rangkayo Mudo selaku Mamak Kepala Waris dan anggota kaumnya pada bulan Oktober 1977 kepada Nagari Gurun Panjang guna pembangunan Sekolah Dasar Filial Nagari

Gurun Panjang, dengan *nazhir* wakaf adalah Syamsu Anwar menjabat selaku Wali Nagari Gurun Panjang. Sekolah tersebut dikelola oleh Pemerintah Nagari Gurun Panjang sampai dijadikan sekolah negeri berdasarkan bantuan Dana Inpres (Instruksi Presiden) tahun 1983 dengan nama SD Negeri 1 Kampung Tengah.

Tahun 2006 muncul gugatan dari Hartini dan anak-anaknya, kemenakan H. Lette Rangkayo Mudo yang merantau ke Kambang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan memagari lokasi jalan masuk sekolah dan menguasai sebagian dari tanah wakaf yang menjadi lokasi SD 1 Kampung Tengah. Ketika disampaikan kepada wakif, kondisi tersebut memang sebuah kealfaan dari *wakif* dalam menginventarisir anggota kaum dalam penyerahan wakaf tanah di Kampung Tengah, "*marasok dak sababieh saung, manutuah dak sababieh daban, dek kurang sisik tuneh manjadi*" (menelisik suatu permasalahan tidak sampai tuntas sehingga muncul masalah baru dikemudian hari).

Karena masalah ini menyangkut hajat hidup masyarakat dibidang pendidikan, KAN, Wali Nagari, lembaga sosial masyarakat lainnya di Nagari Gurun Panjang berupaya memediasi pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak sekolah bersama Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Bayang, dengan pola pendekatan personal kepada pihak-pihak dalam sengketa tanah wakaf sebelum dimediasi di tingkat Nagari oleh Kerapatan Adat Nagari. Setelah Tim yang dibentuk melakukan pendekatan personal didapat titik temu dan jalan keluar dari permasalahan, yang selanjutnya menjadi poin dari putusan perdamaian yaitu :

1. Bahwa pihak Hartini dan anak-anaknya bersedia membuka dan memberikan tanah ulayat miliknya yang sudah diwakafkan untuk pendidikan di SD 1 Kampung Tengah

<sup>13</sup> Idrus Hakimi Dt. Rajo Panghulu, *Pegangan Para Penghulu di Minang kabau*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 34.

<sup>14</sup> Helmi Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 28

2. Bahwa Hartini meminta agar anaknya diangkat sebagai pegawai di SD 1 Kampung Tengah
3. Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bayang mengabulkan permintaan keluarga Hartini mengangkat anaknya sebagai pegawai honorer dan akan diusulkan menjadi Pegawai Negeri
4. Pihak Hartini menyetujui keputusan perdamaian yang di mediasi KAN, Wali Nagari dan Lembaga Badan Musyawarah Nagari Gurun Panjang dengan pihak SD 1 Kampung Tengah, dan tidak akan mengajukan gugatan perdata dikemudian hari terhadap tanah objek wakaf tersebut.

*Kedua*, Penyelesaian Sengketa di KUA (Kantor Urusan Agama). Peran KUA maupun selaku PPAIW dalam perjanjian hukum wakaf sangat penting dalam menyelesaikan sengketa bidang agama terutama wakaf baik perkara hukum sengketa wakaf atas tanah baik hak milik maupun hak ulayat, apabila tidak bisa diselesaikan ditingkat nagari, maka KUA dapat menyelesaikan secara hukum Islam, dengan berpedoman pada Pasal 62 ayat (2) UU nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan upaya-upaya yang dilakukan yaitu :

1. Meminta keterangan kepada para pihak terutama Penggugat masalah tanah wakaf yang digugat.
2. Meminta bukti-bukti yang menjadi dasar gugatan
3. Apabila ditemukan unsur pendukung dalam surat gugatan terhadap objek wakaf, maka KUA akan memproses melalui jalur mediasi, apabila tidak ditemukan unsur pendukung surat gugatan maka KUA akan menolak permohonan pihak pemohon
4. KUA dan MUI sebagai pengawas harta benda wakaf mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan secara musyawarah berdasarkan hukum Islam.
5. Apabila ditemukan kesepakatan para pihak dalam mediasi tersebut, maka KUA selaku

mediator dapat membuat akta perdamaian yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa.

6. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak didapat kesepakatan oleh para pihak, KUA selaku mediator mempersilakan para pihak, terutama pihak yang dirugikan dalam perjanjian wakaf tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

*Ketiga*, Penyelesaian Sengketa di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Sengketa bidang pertanahan terutama sengketa tanah wakaf lebih kepada sengketa Tata Usaha Negara atas terbitnya sertifikat wakaf, sebagaimana Ali Achmad Chomzah menyatakan, suatu sengketa alas hak atas tanah timbul karena adanya pengaduan, gugatan atau keberatan dari individu atau badan hukum yang berisi kebenaran menurut dirinya atau tuntutan terhadap suatu keputusan pejabat Tata Usaha Negara bidang pertanahan atas terbitnya sertifikat alas hak tanah, yang ditetapkan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional.<sup>15</sup>

Dengan adanya pengaduan tersebut dan ingin mendapatkan penyelesaian secara administrasi atau koreksi dari Pejabat BPN. Kewenangan melaksanakan koreksi atas putusan TUN (sertifikat) hanya ada pada kepala BPN. Dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada kepala wilayah BPN. Terhadap tanah yang sudah didaftarkan ke BPN dan dalam proses penerbitan sertifikat, atau yang telah bersertifikat digugat oleh pihak lain. BPN dapat dimintai penyelesaiannya sebagai mediator dengan mempertemukan para pihak yang menggugat dan digugat, dengan tetap menghormati pihak yang bersengketa. Penyelesaian ini disertai bukti tertulis berupa undangan, berita acara, daftar hadir, bukti perdamaian (kalau disepakati pihak), bila diperlukan dibuatkan dihadapan

<sup>15</sup> Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah, seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2002) 29

Notaris sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Kalau dalam mediasi BPN tersebut tidak ditemukan kesepakatan, dipersilakan kepada para pihak untuk membuktikan melalui Pengadilan.

Apabila dalam pemeriksaan ternyata sertifikat yang dikeluarkan BPN sudah benar menurut hukum dan prosedur. Kepala BPN dapat menerbitkan surat keputusan yang berisi menolak tuntutan pihak ketiga yang keberatan atas putusan TUN pejabat BPN. Sebagai konsekwensi nya berarti sertifikat yang dikeluarkan tersebut tetap berlaku benar dan sah walaupun ada pihak lain yang mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Sementara menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) dilarang bagi pejabat BPN melakukan mutasi terhadap tanah yang sedang berperkara (*status quo*). Guna menghindari kerugian pihak yang berperkara. Apabila dalam putusan pihak yang mengajukan gugatan ditetapkan sebagai pemenang, pemegang sertifikat sebagai pihak yang kalah. Tidak serta merta sertifikat dapat dipindahkan atau sertifikat dibatalkan demi hukum sebagai alas hak. Untuk pembatalan sertifikat Penggugat harus mengajukan gugatan pembatalan sertifikat dimaksud ke Pengadilan TUN. Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan permintaan Penggugat karena sertifikat dianggap sebagai cacat administrasi. Maka Kepala BPN akan mencabut sertifikat tanah yang bersangkutan, pencabutan dilengkapi dengan data yang menyangkut subjek sertifikat dan beban yang ada di atasnya. Terhadap objek sertifikat yang dibatalkan pengurusannya tidak bisa menggunakan warkah atau surat lama, karena warkah dan surat tersebut sudah dibatalkan. Pengurusannya harus menggunakan warkah dan alat bukti baru dengan persyaratan pendaftaran tanah pertama kali atas nama pemohon.

### Penyelesaian Secara Litigasi

Bila terjadi sengketa tanah wakaf maka kewenangannya berada pada Pengadilan Agama, didasari Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1977 pasal 12 yang menyatakan bila terjadi sengketa maka yang berwenang adalah pengadilan Agama, ataupun pasal 49 ayat 1 UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, tetapi dalam sengketa tanah milik Pengadilan Agama tidak berhak mengadili. Lembaga yang berwenang mengadili sengketa wakaf adalah Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 UU nomor 3 Tahun 2006 *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang a).Perkawinan, b).Waris, c).Wasiat, d).Hibah, e).Wakaf, f).Zakat, g).Infaq, h).Sedekah dan i).Ekonomi Syariah.*

Dalam penelitian ini sengketa wakaf yang objek penelitian yang diselesaikan Pengadilan Agama Painan adalah wakaf yang dilakukan oleh anak-anak atau ahli waris Siti Hajar Binti Syeh Hasan yaitu Umar Muhammad, H.Muhammad Alif Malin Marajo, H.Abdul Malik Muhammad, Syamsu Bahri dan Nazar Munan bertindak sebagai *wakif* kepada masyarakat Kampung Taratak Teleng melalui pengurus masjid Baiturrahim Taratak Teleng selaku *nazhir* wakaf yaitu Syafdimar Dt. Rajo Sampono, Hazaludin, dan Indra, berlokasi di Kampung Taratak Teleng Nagari Puluik Puluik Kecamatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam perbuatan perjanjian hukum wakaf tersebut *nazhir* wakaf sebagai pengelola harta wakaf memegang alat bukti perjanjian wakaf berupa; a) Surat pernyataan mewakafkan tanah warisan tertanggal 1 Juni 1989 dari wakif kepada Masyarakat Taratak Teleng Nagari Puluik-Puluik; b) Akta Ikrar Wakaf nomor w3/K5/10/I/ 1991 tertanggal 25 Rajab 1411 H/11 Januari 1991 ikrar wakaf atas tanah objek perkara; c) Surat tanda bukti hak berpa buku tanah Hak Milik nomor 2/Wakaf 1993

tanggal 2 Agustus 1993 yang diterbitkan oleh kantor BPN/Agraria Kabupaten Pesisir Selatan.

Gugatan terhadap objek tanah wakaf diajukan oleh Alinus, Yusni, Akri dan Linar, mengaku kemandirian *wakif*, perkara di ajukan ke Pengadilan Agama Painan nomor 27/Pdt.G/2016/PA.Pnn, materi gugatan bahwa tanah yang diwakafkan *wakif* adalah tanah pusaka tinggi kaum suku Tanjung penggugat, tanah objek wakaf telah dikuasai kembali oleh kaum penggugat, serta wakaf dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat dan anggota kaumnya. Upaya penyelesaian konflik antara penggugat dengan *nazhir* wakaf secara musyawarah telah dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan KAN Puluik Puluik Kecamatan Bayang Utara. Tetapi upaya tersebut ditolak secara tegas oleh penggugat.

Setelah dilakukan mediasi, pemeriksaan berkas materi gugatan dan eksepsi, alat bukti dan saksi kedua pihak bersengketa dan tentang pertimbangan hukum atas berkas penggugat dan tergugat yaitu :

1. Tanah objek sengketa wakaf adalah tanah pembelian orang tua *wakif* bernama Siti Hajar Binti Syeh Hasan, bukan tanah pusaka tinggi
2. Penggugat tidak bisa membuktikan hubungan silsilah ranji keturunan sebagai ahli waris dari Siti Hajar Binti Syeh Hasan atau dinyatakan tidak sewaris.
3. Tanah objek sengketa diwakafkan oleh pemilik yaitu anak Siti Hajar Binti Syeh Hasan
4. Telah dilakukan pembuatan akta ikrar wakaf oleh pemilik kepada *nazhir* dihadapan KUA Kecamatan Bayang selaku PPAIW
5. Terdaftar sebagai hak milik wakaf sesuai sertifikat nomor 02/wakaf/1993 di Kantor BPN Pesisir Selatan.

Berdasarkan pertimbangan hukum terhadap gugatan, eksepsi, alat bukti, saksi kedua belah pihak bersengketa, Pengadilan

Agama Painan memutuskan dalam pokok perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat sebagian
2. Menerima permohonan Penggugat menyatakan Alinus sebagai mamak kepala waris penggugat.
3. Menerima eksepsi Tergugat untuk keseluruhan
4. Menyatakan sah wakaf atas tanah objek perkara, dan
5. Menghukum penggugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.469.000 (*dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*)

## KESIMPULAN

Dalam prakteknya proses perwakafan dan pendaftaran tanah wakaf atas tanah hak milik dan tanah hak ulayat di Kecamatan Bayang hampir sama, perbedaan hanya pada beberapa syarat, kelengkapan, alas hak kepemilikan dalam pendaftaran tanah wakaf ke kantor BPN Kabupaten Pesisir Selatan.

Tanah hak milik umumnya memiliki alas hak berupa akta maupun sertifikat hak milik, sementara tanah hak ulayat tidak memiliki akta atau sertifikat kepemilikan, karena tanah hak ulayat adalah milik bersama anggota kaum.

Pendaftaran wakaf tanah hak ulayat lebih rumit dari pendaftaran atas tanah hak milik.

Pengakuan peraturan tentang wakaf kurang mengakomodir keberadaan hak ulayat sebagai objek wakaf, sehingga mempengaruhi pendaftaran wakaf atas tanah ulayat di Kecamatan Bayang. Maka perlu penegasan hak ulayat atas tanah dalam perwakafan dan hak milik tanah guna memberikan perlindungan hukum atas alat bukti wakaf.

Dari hasil penelitian dilapangan tentang pelaksanaan wakaf atas tanah hak milik dan hak ulayat di Kecamatan Bayang terdapat beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya

sengketa atas tanah, termasuk sengketa atas tanah wakaf yaitu .

Luas tanah sifat tetap sementara jumlah penduduk yang butuh tanah semakin bertambah, tanah terasa semakin sempit, sehingga nilai ekonomis tanah menjadi meningkat, maka kondisi tersebut menuntut anggota masyarakat mendapatkan tanah untuk tempat tinggal dan guna kelangsungan hidup sehari hari.

Ketika dilakukan perbuatan hukum wakaf, Mamak Kepala Waris mewakafkan keseluruhan atau sebagian besar dari tanah ulayat, anggota kaum tidak lagi memiliki tanah untuk kelangsungan hidup sehingga anggota kaumnya menjadi terlantar, dan/atau wakaf dilakukan tanpa sepengetahuan anggota kaum, maka dibelakang hari muncul gugatan dari ahli waris *wakif* mengambil dan menguasai kembali tanah objek wakaf.

Kurang tegasnya aturan tentang wakaf sehingga menimbulkan celah hukum (*legal gap*) dilakukan pembatalan terhadap perjanjian wakaf dengan pencabutan wakaf, karena perbuatan wakaf adalah perjanjian hukum para pihak antara *wakif* dengan *nazhir*, maka atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, wakaf dapat dicabut kembali. Menjadi sumber sengketa wakaf bagi pihak yang tidak punya itikad baik terhadap objek wakaf

Karena masih banyak tanah wakaf digunakan untuk sarana ibadah dan kepentingan umum lainnya yang belum terdaftar, karena dahulu wakaf dilakukan secara lisan oleh *wakif* kepada *nazhir*, maka perlu dilakukan inventarisir guna dilakukan pendaftaran tanah objek wakaf, tujuannya adalah untuk menjamin tertib hukum, tertib administrasi, melindungi kepastian hukum atas hak milik wakaf.

Karena keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat memiliki ciri-ciri khusus dibandingkan dengan sistem hak ulayat atas tanah pada masyarakat hukum adat lainnya di

Indonesia, maka perlu dilindungi oleh payung hukum yang bersifat khusus pula, terutama pengakuan atas eksistensi hak ulayat dalam sistem hukum agraria nasional, sehingga keberadaan hak ulayat diakui sebagai salah satu objek wakaf dan objek pendaftaran tanah. Karena sebagian besar tanah wakaf di Sumatera Barat berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, hanya sebagian kecil yang berupa tanah hak milik.

Sehubungan dengan semakin tingginya konflik pertanahan yang penyelesaiannya bermuara ke lembaga Peradilan termasuk sengketa tanah wakaf, disebabkan nilai ekonomis tanah, meningkat jumlah penduduk, kurangnya pemahaman wakaf Perlu regulasi yang jelas dan tegas berkaitan perbuatan hukum wakaf baik telah terdaftar maupun belum terdaftar, guna memberikan kepastian hukum wakaf dan melindungi harta benda wakaf.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Chomzah, Ali Achmad, *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah, seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, 2002.
- Dt. Rajo Panghulu, Idrus Hakimi, *Pegangan Para Penghulu di Minang kabau*, Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Ismail, Habib. "Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Lampung Selatan." *TERAJU* 1, no. 01 (March 27, 2019): 29–36.  
<http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/teraju/article/view/15>.
- Mirwati, Y. *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, 2016.
- Nurdin, Zefrizal. "Pengaturan Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal Sebagai Pemberdayaan Nagari Di Sumatera Barat." Universitas Andalas, 2017.
- Panuh, Helmi, *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, *Pesisir Selatan Dalam Angka*, Painan: Penerbit Setdakab Pesisir Selatan, 2017.
- Siregar, Bismar, *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit PT Al Hikmah, 1994.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT. Sinar Grafika, 2009.
- Tunggal, Setia Hadi, *Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Penjelasannya*, Jakarta: Penerbit Harvarindo, 2004.
- Warman, Kurnia, *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Jakarta: Penerbit Huma, 2010.